



KEPALA DESA CIPINANG  
KABUPATEN BANDUNG

**PERATURAN DESA CIPINANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA CIPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Desa Cipinang tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10).
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG**

Dan

**KEPALA DESA CIPINANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA CIPINANG TENTANG KEWENANGAN  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA DESA DI DESA CIPINANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bandung;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
7. Desa adalah Desa Cipinang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Sekretariat Desa (Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kaur Program) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Pelayanan) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun);



12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
13. Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa;
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
17. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;
18. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;
19. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

### Pasal 4

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

## BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah Desa; dan
- d. pengembangan peran masyarakat Desa.

### Pasal 6

Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

## BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

### Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan

- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 9

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB VI

## TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 10

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD;
- d. penetapan Peraturan Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh pendidik;
  - d. perwakilan kelompok tani;
  - e. perwakilan kelompok perajin;
  - f. perwakilan kelompok perempuan;
  - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.



kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 17**

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cipinang.

Ditetapkan di : C I P I N A N G  
Pada tanggal : 29 Desember 2017



Diundangkan di Desa Cipinang  
Pada tanggal 29 Desember 2017

Sekretaris Desa Cipinang

**TEDI KOSWARA**

Lembaran Desa Cipinang Tahun 2017 Nomor 10

## DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

| NO. | BIDANG                              | URAIAN   |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1.  | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | a. Penataan sistem organisasi perangkat desa antara lain Kaur, Kasi, Kadus atau sebutan lainnya.<br>b. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa;<br>c. pengelolaan tanah kas Desa;<br>d. Pengelolaan tanah Carik Desa;<br>e. Pendataan tanah-tanah kas desa;<br>f. Fasilitasi sertifikasi tanah-tanah kas desa;<br>g. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa;<br>h. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa;<br>i. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;<br>j. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan<br>k. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa. |
| 2.  | Bidang Pelaksanaan Pembangunan      | a. Pelestarian budaya gotong-royong, kerja bakti, bakti sosial;<br>b. Pemugaran makam;<br>c. Bersih makam; dan<br>d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.  |
| 3.  | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan     | a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;<br>b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: shodaqoh, dan tradisi;<br>c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan<br>d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa   |



|    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | <p>a. Pelestarian adat di desa;</p> <p>b. Pelestarian budaya Reog, Kendang Pencak, Karinding, Calung, Pencak Silat, Nasid;</p> <p>c. Syukuran setelah panen/kasab (perorangan);</p> <p>d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.</p> |
|----|--------------------------------|--|



LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA CIPINANG  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA DI DESA  
CIPINANG

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

| NO. | BIDANG                              | URAIAN  |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1.  | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | <p>a. penetapan dan penegasan batas Desa;</p> <p>b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;</p> <p>c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;</p> <p>d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;</p> <p>e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non Pertanian</p> <p>f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;</p> <p>g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;</p> <p>h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;</p> <p>i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;</p> <p>j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa</p> <p>k. penetapan perangkat Desa;</p> <p>l. penetapan Badan Usaha Milik Desa;</p> <p>m. penetapan APB Desa;</p> <p>n. penetapan peraturan Desa;</p> <p>o. penetapan kerja sama antar-Desa;</p> <p>p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;</p> <p>q. pendataan potensi Desa;</p> <p>r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</p> <p>s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;</p> <p>t. pengelolaan arsip Desa;</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.</p> <p>v. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;</p> <p>w. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;</p> <p>x. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;</p> <p>y. Peningkatan kapasitas perangkat desa;</p> <p>z. Pembentukan Pengisian BPD;</p> <p>aa. Penetapan Peraturan di Desa;</p> <p>bb. Pengelolaan Keuangan Desa;</p> <p>cc. Pengelolaan Pungutan Desa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>dd. Pengelolaan Aset Desa;</p> <p>ee. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;</p> <p>ff. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga;</p> <p>gg. Pengelolaan system informasi desa;</p> <p>hh. Pemberian Rekomendasi/ penunjukan;</p> <p>ii. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;</p> <p>jj. Pendataan kependudukan desa;</p> <p>kk. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling/ gardu)</p> <p>ll. Pemeliharaan ketertarikan dan keterlibatan masyarakat desa;</p> <p>mm. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;</p> <p>nn. Pembiayaan perlindungan masyarakat ( nomenklatur berubah)</p> <p>oo. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;</p> <p>pp. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa</p> <p>qq. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat ( LKM);</p> <p>rr. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;</p> <p>ss. Penyusunan profil desa</p> <p>tt. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes/Tim Pendata Penduduk Miskin</p> <p>uu. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;</p> <p>vv. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa;</p> <p>ww. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;</p> <p>xx. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan</p> <p>yy. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia</p> <p>zz. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.</p> <p>aaa. Pendataan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat</p> <p>bbb. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa</p> |
|--|--|--|



|    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | <p>a. pelayanan dasar Desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa;</li> <li>2) pengembangan tenaga kesehatan Desa;</li> <li>3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) layanan gizi untuk balita;</li> <li>b) pemeriksaan ibu hamil;</li> <li>c) pemberian makanan tambahan;</li> <li>d) penyuluhan kesehatan;</li> <li>e) gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>f) penimbangan bayi; dan</li> <li>g) gerakan sehat untuk lanjut usia.</li> <li>h) B2SA</li> </ol> </li> <li>4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</li> <li>5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;</li> <li>6) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;</li> <li>7) pengelolaan dana sehat;</li> <li>8) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);</li> <li>9) pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;</li> <li>10) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;</li> <li>11) pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa</li> <li>12) fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga</li> <li>13) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs</li> <li>14) pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin</li> <li>15) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;</li> <li>16) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;</li> <li>17) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.</li> <li>18) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;</li> <li>19) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</li> <li>20) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;</li> <li>21) fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa</li> <li>22) pendataan pendidikan di desa;</li> <li>23) bantuan Siswa Miskin;</li> <li>24) fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;</li> <li>25) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ol> |
|----|--------------------------------|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>26) menerbitkan surat keterangan miskin;</p> <p>27) fasilitasi pengurusan orang terfatar dan difabel;</p> <p>28) pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;</p> <p>29) fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;</p> <p>30) penanggulangan kemiskinan tingkat desa;</p> <p>31) penetapan penduduk miskin;</p> <p>32) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa</p>  |  |
|  | <p>b. Sarana dan prasarana Desa</p> <p>1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;</p> <p>2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</p> <p>3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>4) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;</p> <p>5) pembangunan energi baru dan terbarukan;</p> <p>6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>7) pengelolaan pemakaman Desa dan potilasan;</p> <p>8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</p> <p>9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;</p> <p>10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</p> <p>11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;</p> <p>12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</p> <p>13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;</p> <p>14) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.</p> <p>15) fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;</p> <p>16) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;</p> <p>17) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal;</p> <p>18) pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;</p> <p>19) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah;</p> <p>20) Drainase Desa;</p> <p>21) penanggulangan bencana tingkat desa</p> <p>22) Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah</p> <p>23) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa</p> |  |
|  | <p>c. Pengembangan ekonomi lokal Desa;</p>  |  |

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;</li> <li>2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;</li> <li>3) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;</li> <li>4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;</li> <li>5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;</li> <li>6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;</li> <li>7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;</li> <li>8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</li> <li>9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</li> <li>10) pengembangan benih lokal;</li> <li>11) pengembangan temak secara kolektif;</li> <li>12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</li> <li>13) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan BUMDesa Bersama</li> <li>14) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;</li> <li>15) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan</li> <li>16) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.</li> <li>17) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil</li> <li>18) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif</li> <li>19) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);</li> <li>20) penguatan kapasitas kelompok UMK;</li> <li>21) pengembangan Kelembagaan Petani lokal</li> <li>22) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;</li> <li>23) pemasyarakatan pupuk organik;</li> <li>24) pengembangan lumbung pangan;</li> <li>25) fasilitasi modal usaha tani;</li> <li>26) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;</li> <li>27) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;</li> <li>28) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;</li> <li>29) pelestarian kebun bibit desa;</li> <li>30) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa</li> </ol> |
|  | <p>d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penghijauan;</li> </ol>   |



|    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
|    |                                 | <p>2) pembuatan terasering;</p> <p>3) perlindungan mata air;</p> <p>4) pembersihan daerah aliran sungai;</p> <p>5) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;</p> <p>6) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;</p> <p>7) pengelolaan persampahan di tingkat desa;</p> <p>8) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;</p> <p>9) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan</p> <p>10) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa</p>   |
| 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | <p>a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;</p> <p>b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;</p> <p>c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;</p> <p>d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;</p> <p>e. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;</p> <p>f. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;</p> <p>g. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga; Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita;</p> <p>h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;</p> <p>i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;</p> <p>j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;</p> <p>k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;</p> <p>l. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;</p> <p>m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan</p> <p>n. penyelenggaraan olahraga tingkat desa.</p> <p>o. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa</p> |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | <p>a. pengembangan seni budaya lokal;</p> <p>b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</p> <p>c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>1) kelompok tani;<br/> 2) Kelompok Wanita Tani<br/> 3) kelompok nelayan;<br/> 4) kelompok seni budaya; dan<br/> 5) kelompok masyarakat lain di Desa<br/> 6) Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan).</p> <p>d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;<br/> e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;<br/> f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;<br/> g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;<br/> h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;<br/> i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;<br/> j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;<br/> k. pendayagunaan teknologi tepat guna;<br/> l. Fasilitasi dan penataan rumah pangan Lestari<br/> m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:<br/> 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;<br/> 2) kelompok usaha ekonomi produktif;<br/> 3) kelompok perempuan;<br/> 4) kelompok tani;<br/> 5) Kelompok Wanita Tani<br/> 6) kelompok masyarakat miskin;<br/> 7) kelompok nelayan;<br/> 8) kelompok pengrajin;<br/> 9) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;<br/> 10) kelompok pemuda; dan<br/> 11) kelompok lain sesuai kondisi Desa.</p> <p>m. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;<br/> n. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;<br/> o. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;<br/> p. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;<br/> q. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>r. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;</li> <li>s. pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa;</li> <li>t. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;</li> <li>u. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa;</li> <li>v. pelaksanaan pengarusutamaan gender;</li> <li>w. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</li> <li>x. pengelolaan obyek wisata milik desa; dan y. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa</li> </ul> |
|--|--|---|

